

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi pelayanan publik dipandang sebagai suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Indonesia sendiri telah menegaskan komitmennya terhadap penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengamanatkan seluruh instansi negara untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi negara.¹

Dalam konteks pelayanan publik, optimalisasi layanan digital bukan sekadar langkah modernisasi administratif, tetapi mencerminkan upaya negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam memberikan pelayanan yang adil, merata, dan bermartabat kepada seluruh warga negara. Pelayanan publik digital memungkinkan pemangkasan birokrasi berbelit, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta meminimalisasi potensi penyimpangan

¹ Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

dan praktik koruptif akibat kontak langsung yang berlebihan antara aparaturnya dan masyarakat.²

Salah satu sektor yang turut terdampak oleh tuntutan transformasi digital adalah sektor pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan hukum pidana, khususnya pada tahap pelaksanaan pidana penjara setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lembaga pemasyarakatan bukan sekadar tempat menjalani pidana perampasan kemerdekaan, melainkan institusi pembinaan yang bertujuan untuk menjadikan warga binaan sebagai manusia seutuhnya yang sadar kesalahan, memperbaiki diri, dan mampu kembali berintegrasi secara sehat dalam kehidupan masyarakat.³

Tujuan tersebut sejalan dengan paradigma hukum pidana modern yang menekankan aspek rehabilitatif, resosialisatif, dan restoratif, bukan semata-mata bersifat represif. Pidana penjara, meskipun masih menjadi instrumen utama pemidanaan, pada hakikatnya harus diorientasikan pada perlindungan hak asasi manusia dan pembinaan kepribadian narapidana. Oleh karena itu, segala bentuk pelayanan pemasyarakatan harus diselenggarakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.⁴

Digitalisasi layanan pemasyarakatan kemudian hadir sebagai salah satu instrumen kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 215.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 136.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 48.

warga binaan dan masyarakat. Berbagai inovasi digital telah diterapkan, antara lain sistem pendaftaran kunjungan online, video call layanan keluarga, Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), aplikasi layanan integrasi (asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat) berbasis daring, serta layanan administrasi lainnya yang terintegrasi secara nasional. Tujuan utama penerapan sistem digital ini adalah mempercepat proses layanan, meminimalisasi praktik, membuka akses informasi yang setara, dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemasyarakatan.⁵

Dalam perspektif hukum pidana, digitalisasi layanan pemasyarakatan memiliki korelasi langsung dengan pelaksanaan fungsi pemidanaan. Pelayanan yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjamin hak memperoleh pembinaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, komunikasi dengan keluarga, serta memperoleh hak integrasi seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.⁶ Ketika layanan digital belum dikelola secara optimal, potensi pelanggaran hak dapat terjadi, baik berupa keterlambatan proses administrasi, kesalahan input data, terbatasnya akses teknologi bagi kelompok rentan, maupun lemahnya sistem pengawasan digital.

Selain persoalan akses, digitalisasi juga membawa tantangan serius dalam aspek keamanan data dan perlindungan privasi, mengingat sistem pemasyarakatan mengelola data pribadi warga binaan dalam jumlah besar. Kelemahan sistem

⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Implementasi Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan*, Kemenkumham RI, 2023.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

keamanan siber dapat membuka peluang penyalahgunaan data, pemalsuan dokumen elektronik, hingga manipulasi status hukum warga binaan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tindak pidana baru di ruang digital. Dalam konteks ini, optimalisasi layanan tidak hanya berarti meningkatkan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum, perlindungan data, dan integritas sistem.⁷

Lebih lanjut, digitalisasi pemasyarakatan juga menghadapi hambatan struktural, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital sebagian aparaturnya dan warga binaan, serta kesenjangan akses internet di wilayah tertentu, khususnya daerah terpencil. Kondisi ini menyebabkan digitalisasi belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal, bahkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan pelayanan apabila tidak dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem secara berkelanjutan.⁸

Dari perspektif hukum pidana, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum masyarakat dan pembinaan pelaku kejahatan. Ketidakefisienan layanan pemasyarakatan secara tidak langsung dapat menghambat proses reintegrasi sosial narapidana dan berpotensi meningkatkan angka residivisme. Sebaliknya, optimalisasi layanan berbasis digital yang dikelola secara profesional akan mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang efektif, berkeadilan, dan

⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 77.

⁸ Bappenas, *Kajian Transformasi Digital Layanan Publik*, Jakarta, 2022, hlm. 43.

humanis, sehingga tujuan hukum pidana untuk menekan kejahatan dapat terwujud secara berkelanjutan.⁹

Dengan demikian, optimalisasi digital layanan masyarakatan bukan sekadar isu administrasi publik, melainkan juga merupakan persoalan hukum pidana, karena berkaitan erat dengan pelaksanaan pidana penjara, pemenuhan hak-hak narapidana, perlindungan hukum terhadap data pribadi, serta pencegahan tindak pidana berbasis teknologi. Namun demikian, kajian akademik yang mengkaji optimalisasi digitalisasi masyarakatan dari sudut pandang hukum pidana masih relatif terbatas dan sering kali hanya menyoroti aspek kebijakan publik atau teknologi informasi. Padahal, pendekatan hukum pidana diperlukan untuk menilai bagaimana digitalisasi tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemidanaan serta menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji **Analisis Yuridis Analisis Yuridis Terhadap Optimalisasi Digitalisasi Layanan Masyarakatan Pada Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian**, dengan fokus pada kesesuaian layanan digital dengan tujuan pemidanaan, perlindungan hak warga binaan, pencegahan potensi tindak pidana siber di lingkungan masyarakatan, serta kendala dan solusi penguatan sistem digital masyarakatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta rekomendasi praktis bagi

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 112.

pembuat kebijakan dan pengelola lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan berbasis digital secara berkeadilan dan bermartabat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Apakah penerapan digitalisasi layanan pemasyarakatan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pemidanaan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan digitalisasi layanan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian?
3. Faktor-faktor yuridis apa saja yang menghambat dan mendukung optimalisasi digitalisasi layanan pemasyarakatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan digitalisasi layanan pemasyarakatan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pemidanaan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan digitalisasi layanan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yuridis apa saja yang menghambat dan mendukung optimalisasi digitalisasi layanan pemasyarakatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis : penelitian berjudul “Optimalisasi Digital Layanan Pemasyarakatan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana” memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai pelaksanaan pidana penjara di era transformasi digital. Penelitian ini memperluas pemahaman konsep pemidanaan modern dengan mengaitkan efektivitas tujuan pemidanaan—rehabilitasi, resosialisasi, dan perlindungan hak narapidana—dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan teoritis untuk merumuskan model ideal implementasi layanan pemasyarakatan berbasis digital yang selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam praktik hukum pidana Indonesia.
2. Secara Praktis : penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan rujukan bagi pengelola lembaga pemasyarakatan dalam mengoptimalkan penerapan layanan digital agar lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum pidana serta perlindungan hak warga binaan. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan standar operasional prosedur pelayanan pemasyarakatan berbasis digital yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Bagi aparaturnya, penelitian ini menjadi pedoman peningkatan profesionalisme dan literasi digital dalam memberikan layanan

yang transparan dan bebas penyimpangan. Sementara itu, bagi masyarakat dan warga binaan, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada terwujudnya akses layanan pemasyarakatan yang lebih cepat, terbuka, adil, dan memberikan kepastian hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model teoritis yang dikembangkan oleh Fred D. Davis untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan serta penggunaan teknologi informasi oleh individu. Model ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan implementasi suatu sistem teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknis, tetapi terutama oleh sejauh mana sistem tersebut diterima dan digunakan oleh penggunanya secara berkelanjutan¹⁰.

TAM menjelaskan bahwa terdapat dua konstruk utama yang memengaruhi sikap dan perilaku pengguna terhadap teknologi, yaitu *Perceived Usefulness (PU)* dan *Perceived Ease of Use (PEOU)*. *Perceived Usefulness* didefinisikan sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem akan meningkatkan kinerja atau efektivitas kerjanya, sedangkan *Perceived Ease of Use* merupakan tingkat keyakinan bahwa sistem tersebut mudah dipahami dan digunakan tanpa memerlukan upaya berlebih¹¹.

Dalam konteks digitalisasi layanan masyarakat, TAM menjadi kerangka analisis yang relevan untuk menilai tingkat penerimaan petugas masyarakat dan warga binaan terhadap sistem layanan berbasis digital, seperti

¹⁰ Fred D. Davis, “*Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*,” *MIS Quarterly*, Vol. 13 No. 3, 1989, hlm. 319.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 320–325.

layanan registrasi online, remisi digital, integrasi narapidana, serta layanan kunjungan virtual. Apabila pengguna menilai sistem digital tersebut bermanfaat dan mudah digunakan, maka kecenderungan untuk menerima dan memanfaatkannya secara optimal akan semakin tinggi¹².

Lebih lanjut, TAM juga menegaskan bahwa persepsi terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan akan memengaruhi *attitude toward using*, yang kemudian berdampak pada *behavioral intention to use*, dan pada akhirnya menentukan *actual system use*. Dalam kerangka hukum pidana dan masyarakatan, penerimaan teknologi ini berkorelasi langsung dengan efektivitas pelayanan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak warga binaan¹³.

Dengan demikian, TAM berfungsi sebagai landasan teoritis untuk menganalisis apakah digitalisasi layanan masyarakatan telah diterima secara optimal oleh para pemangku kepentingan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung penerapan teknologi dalam sistem masyarakatan modern.

2.2 Good Governance Framework

Good Governance Framework merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan penyelenggaraan kekuasaan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berlandaskan supremasi hukum. Konsep ini berkembang

¹² Jogyanto Hartono, *Sistem Informasi Keperilakuan*, Yogyakarta: Andi, 2019, hlm. 112.

¹³ *Ibid.*, hlm. 118.

sebagai respons terhadap tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk di sektor pemasyarakatan¹⁴.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), prinsip-prinsip utama *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, serta penegakan hukum (*rule of law*). Prinsip-prinsip ini menjadi indikator normatif untuk menilai kualitas penyelenggaraan layanan publik oleh institusi negara¹⁵.

Dalam kerangka digitalisasi layanan pemasyarakatan, *good governance* menjadi perspektif penting karena pemanfaatan teknologi informasi diyakini mampu meningkatkan transparansi prosedur, meminimalisasi praktik maladministrasi, serta memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur pemasyarakatan. Digitalisasi juga membuka ruang partisipasi publik dan pengawasan yang lebih luas terhadap penyelenggaraan layanan pemasyarakatan¹⁶.

Dari sudut pandang hukum pidana, penerapan *good governance* dalam pemasyarakatan memiliki implikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia narapidana, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta penegakan hukum yang adil dan beradab. Sistem layanan digital yang dikelola berdasarkan prinsip *good*

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Good Governance dan Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020, hlm. 45.

¹⁵ UNDP, *Governance for Sustainable Human Development*, New York: UNDP, 1997, hlm. 2–3.

¹⁶ Sedarmayanti, *Good Governance dan Reformasi Birokrasi*, Bandung: Mandar Maju, 2019, hlm. 87.

governance dapat menjadi instrumen pencegah terjadinya pelanggaran hukum dan praktik koruptif di lingkungan lembaga pemasyarakatan¹⁷.

Oleh karena itu, *Good Governance Framework* digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis normatif untuk menilai sejauh mana digitalisasi layanan pemasyarakatan telah mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

2.3 Model Evaluasi Pelayanan Publik

Model evaluasi pelayanan publik yang dikemukakan oleh Moenir menitikberatkan pada kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Moenir menyatakan bahwa pelayanan publik yang baik harus memenuhi unsur kesederhanaan prosedur, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, serta tanggung jawab aparatur pelayanan¹⁸.

Menurut Moenir, rendahnya kualitas pelayanan publik seringkali disebabkan oleh birokrasi yang berbelit, kurangnya profesionalisme aparatur, serta lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, reformasi pelayanan publik harus diarahkan pada perbaikan sistem, sumber daya manusia, dan mekanisme pelayanan itu sendiri¹⁹.

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 156.

¹⁸ H. A. S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019, hlm. 26.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 45–47.

Sementara itu, Sedarmayanti mengembangkan pendekatan evaluasi pelayanan publik yang berorientasi pada prinsip *good governance* dan kinerja birokrasi. Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus dievaluasi berdasarkan dimensi efektivitas, efisiensi, responsivitas, akuntabilitas, dan kualitas hasil pelayanan²⁰.

Dalam konteks digitalisasi layanan masyarakat, model Moenir dan Sedarmayanti menjadi instrumen analitis untuk menilai apakah penerapan sistem digital benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, memberikan kepastian hukum, serta mengurangi potensi penyimpangan dalam pelayanan kepada warga binaan.

Penggunaan model evaluasi pelayanan publik ini juga relevan untuk mengkaji hubungan antara inovasi teknologi dengan tujuan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Masyarakat, yaitu pembinaan, reintegrasi sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia²¹.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki fungsi fundamental dalam menjaga ketertiban sosial melalui penetapan larangan terhadap perbuatan tertentu yang dianggap membahayakan kepentingan hukum masyarakat dan negara. Moeljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang

²⁰ Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik*, Bandung: Mandar Maju, 2020, hlm. 102.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.

dilarang, disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya, serta mengatur syarat-syarat dan cara pelaksanaan pidana tersebut.²² Definisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memuat norma larangan dan ancaman sanksi, tetapi juga mengatur mekanisme penjatuhan pidana serta tata cara pelaksanaannya.

Pandangan sejalan dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari dua aspek utama, yakni aturan mengenai perbuatan pidana (*criminal acts*) dan aturan mengenai pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).²³ Dengan demikian, hukum pidana mencakup tiga ranah utama, yaitu:

1. Hukum pidana materiil, yang mengatur perbuatan apa saja yang dapat dipidana beserta jenis pidananya;
2. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga putusan;
3. Hukum pelaksanaan pidana, yang mengatur tata cara pelaksanaan pidana setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.²⁴

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, fokus kajian berada pada ranah hukum pelaksanaan pidana yang secara langsung berkaitan dengan sistem pemasyarakatan. Tahap pelaksanaan pidana merupakan kelanjutan dari proses

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 1–2.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 23.

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 15–17.

peradilan pidana yang tidak terpisahkan dari tujuan pemidanaan. Pelaksanaan pidana yang tidak efektif, tidak manusiawi, atau mengabaikan hak-hak terpidana akan menggugurkan nilai keadilan dari keseluruhan sistem peradilan pidana itu sendiri.

Hukum pidana modern mengalami perkembangan orientasi dari yang bersifat retributif menuju paradigma yang menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan. Muladi menegaskan bahwa pidana bukan sekadar sarana pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan instrumen perlindungan masyarakat melalui upaya pembinaan dan perbaikan pelaku tindak pidana agar mampu kembali hidup sebagai warga yang taat hukum.²⁵ Perubahan paradigma ini menjadi dasar konseptual lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Tujuan utama hukum pidana dapat dirangkum dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Perlindungan masyarakat, dengan cara mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan rasa aman;
2. Pembinaan pelaku, guna menghindarkan pelaku dari pengulangan tindak pidana (*residivisme*);
3. Pemeliharaan ketertiban umum, dengan memastikan norma hukum berjalan efektif;

²⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 98.

4. Penegakan nilai keadilan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat luas.²⁶

Fungsi hukum pidana dalam mewujudkan tujuan tersebut dijalankan melalui penerapan sanksi pidana. Pidana penjara sebagai bentuk pidana pokok dalam sistem hukum Indonesia bertujuan membatasi kebebasan bergerak pelaku dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana rehabilitasi. Akan tetapi, keberhasilan pidana penjara sangat ditentukan oleh bagaimana lembaga pemasyarakatan menjalankan fungsi pembinaan secara sistematis, manusiawi, dan berorientasi pada perubahan perilaku.

Di Indonesia, pelaksanaan pemidanaan dilaksanakan berdasarkan prinsip pemasyarakatan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pembinaan narapidana bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali di tengah masyarakat.²⁷ Prinsip pemasyarakatan tersebut mencerminkan keselarasan antara hukum pidana nasional dengan teori tujuan pidana modern.

Dalam pelaksanaannya, hukum pidana juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap terpidana. Meskipun seorang narapidana kehilangan kebebasan bergerak, ia tidak kehilangan hak-haknya sebagai manusia. Hak atas

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 43–45.

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

pelayanan kesehatan, pendidikan, ibadah, komunikasi dengan keluarga, serta memperoleh fasilitas pembinaan menjadi kewajiban negara untuk dipenuhi.²⁸ Dengan demikian, hukum pidana mengandung dimensi normatif yang mengikat negara untuk menyelenggarakan lembaga pemasyarakatan secara profesional, adil, serta menghormati martabat manusia.

Seiring perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan hukum pidana dalam fase pemasyarakatan menghadapi tantangan baru. Digitalisasi layanan telah menjadi kebutuhan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, termasuk di lingkungan pemasyarakatan. Akan tetapi, digitalisasi juga menyentuh aspek sensitif dalam hukum pidana, seperti pengelolaan data pribadi warga binaan, keabsahan dokumen elektronik terkait pelaksanaan pidana, serta potensi terjadinya tindak pidana siber berupa manipulasi data atau pemalsuan identitas hukum.²⁹

Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemidanaan bagi pelaku kejahatan konvensional, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap potensi kejahatan baru yang muncul akibat penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pidana. Optimalisasi layanan digital pemasyarakatan harus diletakkan dalam kerangka hukum pidana untuk memastikan bahwa penerapan teknologi tidak justru membuka ruang pelanggaran

²⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 67.

²⁹ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 73–76.

hukum atau pengabaian hak warga binaan, tetapi berjalan sejalan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, pemahaman komprehensif mengenai hukum pidana—meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan pemidanaan, hingga prinsip penghormatan hak asasi manusia—menjadi dasar utama dalam menganalisis optimalisasi digitalisasi layanan pemasyarakatan. Hukum pidana bukan hanya menjadi legitimasi keberadaan lembaga pemasyarakatan, tetapi sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan layanan digital dalam mencapai tujuan pembinaan dan perlindungan hukum secara berimbang.

2.5 Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan inti dari hukum pidana yang berfungsi sebagai instrumen negara untuk menegakkan norma hukum dan menjaga ketertiban sosial. Pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana tidak berdiri semata sebagai respon pembalasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga mengandung tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan individu pelaku, korban, masyarakat, serta negara. Menurut Muladi, tujuan pemidanaan harus dipahami sebagai proses yang tidak hanya berorientasi pada pemberian penderitaan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan masyarakat yang sekaligus memberikan kesempatan perbaikan bagi pelaku.³⁰

³⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 3.

Dalam perkembangan teori hukum pidana, dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang menjadi dasar konseptual penerapan sanksi pidana. Teori-teori ini menjelaskan rasionalitas mengapa pidana perlu dijatuhkan dan bagaimana pidana seharusnya dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana modern, termasuk di lingkungan masyarakat.

2.5.1 Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut atau yang dikenal sebagai *vergeldingstheorie* berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Teori ini menempatkan kesalahan pelaku sebagai dasar dan pembenaran tunggal pemidanaan. Pidana bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain di luar penegakan keadilan retributif. Immanuel Kant menyatakan bahwa pidana harus dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan, bukan untuk mencegah kejahatan di masa depan atau untuk tujuan perbaikan pelaku. Menurutnya, kegagalan menjatuhkan pidana yang setimpal sama artinya dengan mengingkari keadilan itu sendiri.³¹

Pandangan serupa dikemukakan oleh Hegel yang menyatakan bahwa pidana merupakan negasi terhadap tindakan melawan hukum sehingga hukum dapat dipulihkan melalui pemberian sanksi.³² Dengan demikian, pidana berfungsi sebagai

³¹ Immanuel Kant, *The Philosophy of Law*, Oxford University Press, 1995, hlm. 196.

³² G.W.F. Hegel, *Philosophy of Right*, Oxford Press, 2002, hlm. 71.

sarana untuk menegakkan norma moral dan hukum yang dilanggar oleh pelaku, serta memulihkan keseimbangan nilai keadilan yang terganggu akibat kejahatan.

Dalam penerapannya, teori absolut memiliki kelemahan karena mengabaikan aspek kemanfaatan pidana bagi masyarakat dan masa depan pelaku. Teori ini bersifat statis karena hanya memandang ke masa lampau (kejahatan yang telah dilakukan) tanpa mempertimbangkan dampak pembedaan terhadap pencegahan kejahatan atau perbaikan perilaku pelaku tindak pidana.³³

2.5.2 Teori Relatif (Teori Tujuan/Prevensi)

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya pencegahan terjadinya kejahatan. Tujuan utama pidana menurut teori ini adalah melindungi masyarakat dari perbuatan melawan hukum melalui upaya pencegahan. Andi Hamzah menjelaskan bahwa teori relatif menempatkan pidana sebagai instrumen sosial untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menimbulkan efek jera.³⁴

Teori relatif terbagi menjadi dua bentuk pencegahan:

a. Prevensi Umum

Prevensi umum bertujuan menakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Dengan melihat bahwa pelanggar hukum dijatuhi pidana, masyarakat

³³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 52.

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 78.

diharapkan takut melakukan perbuatan serupa. Bentuk pencegahan ini berfungsi menjaga stabilitas sosial melalui penegakan norma hukum secara tegas.³⁵

b. Prevensi Khusus

Prevensi khusus bertujuan mencegah pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya melalui penderitaan pidana, pembatasan kebebasan, atau pembinaan perilaku. Teori ini menekankan pentingnya mempengaruhi sikap mental pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana (*residivisme*).³⁶

Kelemahan teori relatif terletak pada kecenderungan menempatkan pelaku semata sebagai objek pencegahan sosial tanpa memberikan perhatian memadai terhadap nilai keadilan individual. Apabila pidana hanya dipandang sebagai alat pencegahan, maka terdapat risiko pelanggaran prinsip proporsionalitas pidana karena pelaku dapat dijatuhi hukuman yang tidak seimbang demi kepentingan sosial yang lebih luas.

2.5.3 Teori Gabungan

Kelemahan teori absolut dan teori relatif melahirkan teori gabungan yang berupaya mengintegrasikan unsur pembalasan dan pencegahan dalam satu kerangka pembedaan. Menurut Barda Nawawi Arief, teori gabungan menempatkan pidana sebagai sarana penegakan keadilan karena adanya kesalahan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 81.

³⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 21.

pelaku, sekaligus sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari kejahatan melalui upaya pencegahan dan pembinaan.³⁷

Pendekatan ini menjadi fondasi utama hukum pidana Indonesia yang memandang pidana sebagai reaksi atas kejahatan, tetapi tidak mengabaikan aspek kemanfaatan sosial dan perbaikan pelaku. Sistem pemasyarakatan nasional merupakan implementasi konkret teori gabungan, di mana pidana penjara tidak hanya berarti pembalasan tetapi menjadi sarana pembinaan guna mencapai reintegrasi sosial.

2.5.4 Teori Rehabilitasi dan Resosialisasi

Dalam perkembangan hukum pidana modern, lahir teori rehabilitasi dan resosialisasi yang menekankan bahwa tujuan utama pidana adalah memperbaiki pelaku kejahatan. Pidana dijatuhkan untuk mengubah perilaku pelaku melalui program pembinaan mental, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan moral dan spiritual.³⁸

Menurut Dwidja Priyatno, keberhasilan pidana penjara diukur bukan dari lamanya masa pidana yang dijalani, tetapi dari tingkat keberhasilan reintegrasi sosial narapidana setelah kembali ke masyarakat.³⁹ Teori ini mempengaruhi konsep

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 57.

³⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 134.

³⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 92.

pemasyarakatan Indonesia yang menekankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan narapidana.

2.5.5 Teori Perlindungan Masyarakat (*Social Defense Theory*)

Teori perlindungan masyarakat memandang bahwa pidana bertujuan menjaga masyarakat dari bahaya kejahatan melalui upaya pengawasan, pembatasan kebebasan, dan pembinaan pelaku. Marc Ancel mengemukakan bahwa pidana harus diarahkan pada upaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak pelaku.⁴⁰

Dalam kerangka ini, lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai institusi yang menjalankan pemidanaan berbasis pembinaan, bukan semata-mata pengurangan kebebasan.

2.5.6 Aplikasi Teori Pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Sistem pemasyarakatan Indonesia mengadopsi teori pemidanaan modern yang menekankan rehabilitasi, resosialisasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan narapidana bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang

⁴⁰ Marc Ancel, *Social Defence*, Routledge, London, 2003, hlm. 48.

produktif.⁴¹

Implementasi tujuan pemidanaan diwujudkan melalui:

1. Program pembinaan kepribadian;
2. Pendidikan dan pelatihan keterampilan;
3. Pembinaan mental dan spiritual;
4. Pemberian hak integrasi (remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat);
5. Pelayanan sosial dan kesehatan.

2.5.7 Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan

Digitalisasi layanan pemasyarakatan merupakan kebijakan strategis yang relevan dengan teori pemidanaan modern. Layanan digital memungkinkan:

- a. Transparansi dalam pemberian hak narapidana;
- b. Efisiensi dalam administrasi pembinaan;
- c. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana;
- d. Pencegahan praktik maladministrasi.

Dalam perspektif teori rehabilitasi dan perlindungan masyarakat, digitalisasi meningkatkan peluang narapidana memperoleh kepastian hukum atas hak integrasinya yang tepat waktu dan adil. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Sinta Dewi Rosadi, digitalisasi juga menghadirkan tantangan berupa

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

perlindungan data pribadi yang apabila diabaikan dapat menimbulkan kejahatan siber dan pelanggaran hukum baru.⁴²

Dengan demikian, optimalisasi digital layanan pemasyarakatan harus diposisikan sebagai instrumen pendukung tujuan pemidanaan yang tidak hanya mengejar efisiensi administrasi, tetapi juga menjamin keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.

2.6 Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk melaksanakan pidana setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara konseptual, pemasyarakatan tidak hanya dimaknai sebagai proses pengurangan narapidana, tetapi sebagai mekanisme pembinaan untuk membentuk kembali pelaku tindak pidana agar mampu kembali menjalani kehidupan yang selaras dengan norma hukum dan sosial. Dwidja Priyatno menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan mengubah orientasi penjatuhan pidana dari sekadar penjeraan menjadi sarana rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana.⁴³

Sistem pemasyarakatan di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mendefinisikan pemasyarakatan sebagai kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang

⁴² Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 75–77.

⁴³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 45.

dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.⁴⁴ Definisi ini menegaskan bahwa pemasyarakatan bukanlah tujuan akhir pemidanaan, melainkan bagian dari rangkaian tujuan pemidanaan itu sendiri, yakni mewujudkan reintegrasi sosial pelaku.

Prinsip utama dalam sistem pemasyarakatan adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Narapidana tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia meskipun kebebasan fisiknya dibatasi. Oleh karena itu, pembinaan dilaksanakan dengan pendekatan kemanusiaan dan keadilan restoratif, bukan dengan praktik kekerasan atau penindasan. Prinsip ini merupakan implementasi dari nilai keadilan sosial yang menjadi bagian dari tujuan hukum pidana modern.⁴⁵

2.6.1 Sejarah Perkembangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sebelum lahirnya sistem pemasyarakatan, Indonesia menganut sistem kepenjaraan warisan kolonial Belanda yang bersifat represif dan menitikberatkan pada metode penjeraan melalui hukuman penderitaan. Penjara hanya dimaknai

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 167.

sebagai tempat hukuman badan dengan mengekang kemerdekaan fisik terpidana tanpa proses pembinaan yang memadai.⁴⁶

Perubahan paradigma terjadi pada tahun 1964 melalui gagasan Menteri Kehakiman Sahardjo yang memperkenalkan konsep “Pemasyarakatan” sebagai pengganti “Kepenjaraan”. Tujuan utama konsep pemasyarakatan adalah memanusiakan pelaku tindak pidana melalui pendekatan pembinaan dan integrasi sosial. Pada perkembangannya, konsep ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 guna memperkuat landasan hukum dan mengakomodasi perkembangan sosial serta teknologi.⁴⁷

2.6.2 Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Tujuan sistem pemasyarakatan sejalan dengan teori pemidanaan modern yang berorientasi rehabilitasi dan resosialisasi. Menurut Muladi, tujuan pemasyarakatan meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pribadi narapidana, sehingga menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan kriminal;
2. Mempersiapkan reintegrasi sosial narapidana, agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dalam masyarakat;
3. Melindungi masyarakat, dengan menekan potensi residivisme;

⁴⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 114.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan* dan pembaruannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

4. Menegakkan hak asasi manusia, melalui pembinaan yang manusiawi dan adil.⁴⁸

Tujuan tersebut diwujudkan melalui pembinaan berkelanjutan yang melibatkan unsur aparat pemasyarakatan, keluarga narapidana, masyarakat, dan negara.

2.6.3 Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang diberi mandat melaksanakan pembinaan narapidana. Fungsinya mencakup:

1. Pelaksanaan pidana penjara,
2. Penyelenggaraan pembinaan mental, kepribadian, dan keterampilan,
3. Penyelenggaraan layanan perlindungan hak warga binaan,
4. Pelayanan administrasi pemasyarakatan, termasuk hak integrasi seperti remisi dan pembebasan bersyarat.⁴⁹

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Lapas menjadi aktor utama dalam mencapai tujuan hukum pidana melalui pelaksanaan pidana yang terstruktur dan berorientasi sosial.

2.6.4 Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan

Hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang

⁴⁸ Muladi, "Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 87.

⁴⁹ Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm. 52.

Nomor 22 Tahun 2022, yang meliputi hak:

- a. Melakukan ibadah sesuai agama;
- b. Memperoleh perawatan kesehatan;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan;
- d. Berkomunikasi dengan keluarga;
- e. Mendapatkan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.⁵⁰

Pemenuhan hak ini merupakan tolok ukur keberhasilan sistem pemasyarakatan. Sebaliknya, narapidana wajib:

- a. Menaati tata tertib Lapas;
- b. Mengikuti program pembinaan;
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan.

2.6.5 Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan

Menurut Dwidja Priyatno, pembinaan dalam pemasyarakatan mencakup dua bentuk utama, yaitu:

a. Pembinaan Kepribadian

Meliputi pembinaan moral, agama, mental, sosial, serta pendidikan formal.

b. Pembinaan Kemandirian

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, Pasal 7.

Melalui pelatihan keterampilan kerja guna menciptakan bekal ekonomi pasca-bebas.⁵¹

Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dengan pengawasan petugas pemasyarakatan serta dukungan masyarakat melalui program reintegrasi sosial.

2.6.6 Tantangan Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius, antara lain:

- a. *Overcrowding*, yang menyebabkan terbatasnya kapasitas pembinaan;
- b. Keterbatasan sumber daya manusia, terkait rasio petugas dan narapidana;
- c. Minimnya infrastruktur pembinaan, termasuk fasilitas teknologi;
- d. Masalah transparansi layanan, berpotensi menimbulkan maladministrasi dan.⁵²

Masalah tersebut mendorong perlunya inovasi sistemik, salah satunya melalui digitalisasi layanan pemasyarakatan guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi.

2.6.7 Sistem Pemasyarakatan dan Digitalisasi Pelayanan

Digitalisasi dalam pemasyarakatan mencerminkan upaya modernisasi pelaksanaan pidana. Layanan digital memungkinkan:

⁵¹ Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm. 71.

⁵² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Statistik Pemasyarakatan Indonesia*, 2023.

- a. Pendataan warga binaan berbasis nasional;
- b. Pelayanan kunjungan dan komunikasi secara daring;
- c. Pengajuan hak integrasi secara elektronik;
- d. Monitoring pembinaan secara real-time.

Dalam perspektif hukum pidana, digitalisasi menjadi instrumen pencegahan pelanggaran hukum administratif sekaligus sarana optimalisasi pembinaan berbasis transparansi dan akuntabilitas. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Rosadi, penggunaan teknologi juga harus diikuti dengan sistem perlindungan data pribadi yang kuat agar tidak melahirkan potensi tindak pidana siber.⁵³

2.6.8 Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Pidana

Sistem pemasyarakatan merupakan manifestasi konkret teori tujuan pemidanaan modern, khususnya teori rehabilitasi, resosialisasi, dan perlindungan masyarakat. Pelayanan pemasyarakatan yang profesional dan optimal mendukung tercapainya tujuan pidana, yaitu tidak hanya menjatuhkan penderitaan, tetapi juga membina pelaku serta melindungi masyarakat.

Digitalisasi layanan pemasyarakatan memperkuat efektivitas pelaksanaan hukum pidana dengan meminimalisasi penyimpangan, meningkatkan transparansi pelayanan, serta memastikan pemenuhan hak warga binaan. Dengan demikian, optimalisasi digital layanan pemasyarakatan merupakan kebutuhan normatif dalam

⁵³ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 76.

rangka menyesuaikan pelaksanaan sistem pemidanaan dengan tuntutan masyarakat modern yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2.7 Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan

Digitalisasi layanan pemasyarakatan merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang bertumpu pada pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas layanan, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi birokrasi. Dalam kebijakan nasional, digitalisasi pelayanan publik diwadahi melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mengembangkan penyelenggaraan layanan berbasis elektronik terintegrasi.⁵⁴

Dalam konteks pemasyarakatan, transformasi digital merupakan respons atas kompleksitas tingginya beban kerja pelayanan administrasi warga binaan, terbatasnya sumber daya aparatur, persoalan minimnya transparansi layanan, serta praktik maladministrasi yang cenderung muncul pada sistem pelayanan manual. Digitalisasi dipandang sebagai solusi strategis untuk mengurangi praktik, mempercepat pemrosesan data, meningkatkan akurasi pelayanan, serta memperkuat sistem pengawasan internal lembaga pemasyarakatan.⁵⁵

⁵⁴ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

⁵⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Implementasi Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan*, Jakarta, 2023.

2.7.1 Konsep Digitalisasi Layanan Publik

Digitalisasi pelayanan publik merujuk pada proses pemanfaatan teknologi informasi untuk mengubah proses pelayanan konvensional menjadi sistem berbasis elektronik yang terintegrasi. Menurut Ridwan HR, digitalisasi bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, sederhana, transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus meminimalisasi interaksi tatap muka yang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.⁵⁶

Dalam perspektif administrasi publik modern, penerapan layanan digital mencerminkan reformasi birokrasi yang berorientasi pada good governance, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum.⁵⁷

2.7.2 Dasar Hukum Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan

Implementasi digitalisasi pemasyarakatan berpijak pada beberapa aturan hukum utama, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan pelaksanaan pembinaan warga binaan harus dilakukan secara profesional, transparan, efektif, dan berorientasi pemenuhan hak asasi manusia.⁵⁸

⁵⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 221.

⁵⁷ Sedarmayanti, *Good Governance dan Reformasi Birokrasi*, Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 35.

⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang mengamanatkan penggunaan teknologi informasi untuk seluruh sektor pelayanan publik negara.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur keabsahan dokumen elektronik serta perlindungan hukum data dan transaksi elektronik.⁵⁹
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mewajibkan pengendali data, termasuk instansi pemerintah, menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi warga.⁶⁰

Kombinasi regulasi tersebut memberikan legitimasi hukum bagi penyelenggaraan sistem digital masyarakatan sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk memastikan keamanan sistem layanan berbasis teknologi.

2.7.3 Bentuk Digitalisasi Layanan Masyarakatan

Digitalisasi layanan masyarakatan di Indonesia direalisasikan melalui berbagai sistem berbasis teknologi informasi, antara lain:

a. Sistem Database Masyarakatan (SDP)

SDP merupakan basis data nasional yang mencatat seluruh informasi terkait warga binaan, mulai dari identitas personal, status perkara, masa pidana, hingga

⁵⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

hak remisi dan integrasi. SDP berfungsi sebagai instrumen pengendalian proses hukum pelaksanaan pidana agar terhindar dari manipulasi data.⁶¹

b. Pendaftaran Kunjungan Online dan *Video Call* Lapas

Layanan kunjungan berbasis digital memungkinkan keluarga mendaftar secara daring dan menjadwalkan *video call* dengan warga binaan. Sistem ini memperkecil potensi serta memperluas akses komunikasi narapidana dengan keluarga.

c. Layanan Hak Integrasi Berbasis Elektronik

Pengajuan asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat kini dilakukan melalui aplikasi digital terintegrasi pusat sehingga memudahkan monitoring dan meminimalisasi potensi penyimpangan prosedural.⁶²

d. Sistem Informasi Pembinaan

Pencatatan kegiatan pembinaan mental, keterampilan, dan pendidikan warga binaan terintegrasi dalam sistem digital guna mempermudah evaluasi kemajuan narapidana.

2.7.4 Tujuan dan Manfaat Digitalisasi Pemasyarakatan

Digitalisasi layanan pemasyarakatan bertujuan untuk:

1. Mempercepat pelayanan administratif;

⁶¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *op.cit.*

⁶² Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pedoman Layanan Integrasi Narapidana Berbasis Digital*, Jakarta, 2022.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum;
3. Mencegah praktik korupsi, dan maladministrasi;
4. Menjamin identifikasi data warga binaan secara akurat;
5. Memberikan akses layanan yang adil dan setara bagi seluruh warga binaan.⁶³

Dalam perspektif hukum pidana, manfaat digitalisasi mencakup terjaminnya pelaksanaan pidana yang akurat dan tepat waktu sehingga mendukung pencapaian tujuan pemidanaan, khususnya perlindungan hak narapidana dan kepastian hukum.

2.7.5 Tantangan Digitalisasi Pemasyarakatan

Walaupun sudah menunjukkan kemajuan positif, implementasi digitalisasi pemasyarakatan juga menghadapi sejumlah kendala:

- a. Keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil;
- b. Minimnya literasi digital petugas dan warga binaan;
- c. Kerentanan sistem keamanan data;
- d. Belum optimalnya harmonisasi antara regulasi dan aplikasi digital.⁶⁴

⁶³ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 225.

⁶⁴ Bappenas, *Kajian Implementasi SPBE pada Layanan Pemasyarakatan*, Jakarta, 2022.

Rosadi menegaskan bahwa lemahnya sistem proteksi data dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, pemalsuan status hukum elektronis, hingga kejahatan siber yang merugikan warga binaan.⁶⁵

2.7.6 Digitalisasi Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam perspektif hukum pidana, digitalisasi merupakan bagian dari optimalisasi pelaksanaan pidana yang sejalan dengan teori tujuan pemidanaan modern, yakni rehabilitasi, resosialisasi, dan perlindungan masyarakat. Layanan digital mempercepat pemberian hak integrasi, memperluas akses pembinaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pengawasan terhadap pelaksanaan pidana penjara.

Namun, digitalisasi juga menciptakan potensi lahirnya tindak pidana baru di ruang siber, seperti pemalsuan data warga binaan, manipulasi sistem integrasi, atau penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, optimalisasi digitalisasi harus disertai peningkatan kapasitas pengawasan hukum pidana melalui pemanfaatan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi sebagai instrumen penegakan hukum.

2.7.7 Urgensi Optimalisasi Digitalisasi Pemasyarakatan

Optimalisasi digitalisasi pemasyarakatan menjadi kebutuhan fundamental dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemidanaan modern yang:

⁶⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 79.

- a. Transparan;
- b. Akuntabel;
- c. Berkeadilan;
- d. Menjamin kepastian hukum;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Tanpa optimalisasi, digitalisasi justru dapat menimbulkan ketimpangan pelayanan, penyalahgunaan teknologi, serta lemahnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana.

2.8 Optimalisasi Layanan Digital Pemasyarakatan

Optimalisasi layanan digital pemasyarakatan merupakan upaya sistematis untuk memaksimalkan fungsi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat. Optimalisasi tidak hanya diartikan sebagai penggunaan teknologi semata, tetapi merupakan proses peningkatan kualitas layanan yang meliputi aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, keamanan sistem, dan mekanisme pengawasan hukum.⁶⁶

Dalam perspektif hukum pidana, optimalisasi layanan digital menjadi bagian dari reformasi sistem pemidanaan yang bertujuan menyempurnakan pelaksanaan pidana penjara agar sesuai dengan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

⁶⁶ Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 88.

Pemasyarakatan, yaitu pembinaan narapidana agar menjadi manusia berdikari, bermartabat, dan mampu kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab.⁶⁷

2.8.1 Konsep Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Digital

Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital mengacu pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Moenir, pelayanan publik yang optimal harus memenuhi unsur kesederhanaan prosedur, kepastian waktu, keterjangkauan biaya, kualitas sarana, serta kompetensi aparatur.⁶⁸ Penerapan sistem digital memungkinkan seluruh unsur tersebut diwujudkan secara lebih konsisten melalui otomatisasi prosedur, standardisasi layanan, dan penyediaan sarana pengaduan berbasis elektronik.

Selanjutnya, Sedarmayanti menyatakan bahwa optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi tidak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yakni transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum.⁶⁹ Digitalisasi berfungsi sebagai instrumen teknis untuk memperkuat prinsip-prinsip tersebut dalam setiap tahapan pelayanan pemasyarakatan.

⁶⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁶⁸ H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 41.

⁶⁹ Sedarmayanti, *Good Governance dan Reformasi Birokrasi*, Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 35.

2.8.2 Dimensi Optimalisasi Layanan Digital Pemasyarakatan

Optimalisasi layanan digital pemasyarakatan mencakup beberapa dimensi utama:

a. Dimensi Regulasi

Optimalisasi menuntut adanya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dan sistem teknologi yang digunakan. Ketentuan dalam UU Pemasyarakatan, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta Perpres SPBE harus diimplementasikan secara harmonis agar tidak terjadi kekosongan hukum maupun tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan layanan digital.⁷⁰ Regulasi juga harus memberikan kepastian mengenai keabsahan dokumen elektronik serta mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyalahgunaan sistem.

b. Dimensi Kelembagaan

Aspek kelembagaan merupakan faktor kunci dalam optimalisasi. Struktur organisasi pemasyarakatan dituntut memiliki unit atau pejabat yang bertanggung jawab khusus terhadap pengelolaan sistem teknologi informasi, termasuk pemeliharaan perangkat, pengamanan data, serta koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pusat.⁷¹ Tanpa kelembagaan yang kuat, digitalisasi hanya akan menjadi proyek administratif yang tidak berkelanjutan.

⁷⁰ Indonesia, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE; UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁷¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Pemasyarakatan*, Jakarta, 2023.

c. Dimensi Sumber Daya Manusia

Keberhasilan optimalisasi sangat bergantung pada literasi digital aparatur pemasyarakatan. Petugas diwajibkan memiliki kompetensi teknis pengoperasian sistem aplikasi layanan, pemahaman etika pengelolaan data pribadi, serta kemampuan pelayanan publik berbasis teknologi. Menurut Bappenas, rendahnya kapasitas SDM aparat menjadi kendala dominan dalam implementasi SPBE di sektor pelayanan publik.⁷² Oleh karena itu, optimalisasi harus disertai pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi teknologi informasi bagi petugas pemasyarakatan.

d. Dimensi Infrastruktur Teknologi

Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi menjadi syarat utama optimalisasi. Infrastruktur meliputi jaringan internet yang stabil, server penyimpanan data nasional, perangkat keras pendukung, serta sistem keamanan siber.⁷³ Ketimpangan infrastruktur antar daerah menyebabkan kualitas layanan digital antar lapas menjadi tidak merata sehingga menciptakan ketidakadilan layanan bagi warga binaan.

e. Dimensi Keamanan Data dan Sistem

Optimalisasi layanan digital menuntut penerapan sistem perlindungan data pribadi yang ketat. Data warga binaan memuat informasi sensitif mengenai identitas, riwayat tindak pidana, status hukum, hingga kondisi kesehatan.

⁷² Bappenas, *Kajian Nasional Implementasi SPBE*, Jakarta, 2022.

⁷³ KemenPAN-RB, *Roadmap Penguatan Infrastruktur SPBE*, Jakarta, 2022.

Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi, instansi pemerintah wajib menjamin keamanan data melalui prosedur pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghapusan data yang sesuai standar.⁷⁴ Kegagalan melindungi data dapat menimbulkan kerugian hukum, moral, dan psikologis terhadap warga binaan serta membuka peluang tindak pidana siber.

f. Dimensi Pengawasan dan Akuntabilitas

Optimalisasi juga mencakup penguatan mekanisme pengawasan melalui sistem informasi yang memungkinkan audit digital, penelusuran jejak layanan (*digital trace*), serta pemberian pengaduan publik berbasis elektronik.⁷⁵ Pengawasan internal dan eksternal menjadi lebih efektif karena seluruh aktivitas layanan tercatat dalam sistem dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2.8.3 Indikator Keberhasilan Optimalisasi

Keberhasilan optimalisasi layanan digital pemasyarakatan dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Kecepatan dan kepastian layanan administratif;
2. Menurunnya praktik dan maladministrasi;
3. Meningkatnya transparansi pemberian hak integrasi narapidana;
4. Tingkat kepuasan warga binaan dan masyarakat terhadap mutu layanan;
5. Keamanan data yang terjaga dan nihilnya kebocoran sistem;

⁷⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁷⁵ Sedarmayanti, *op.cit.*, hlm. 42.

6. Keselarasan penerapan digitalisasi dengan prinsip hukum pidana dan HAM.⁷⁶

2.8.4 Optimalisasi Layanan Digital dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam kerangka hukum pidana, optimalisasi layanan digital merupakan sarana peningkatan efektivitas pelaksanaan pidana penjara yang berorientasi pada tujuan pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi, pembinaan moral, resosialisasi, dan perlindungan masyarakat. Prosedur digital yang transparan meminimalisasi peluang manipulasi data narapidana dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang di lingkungan lapas.

Di sisi lain, optimalisasi juga harus berpijak pada prinsip *nullum crimen sine lege*, yakni setiap penyalahgunaan sistem digital yang merugikan warga binaan atau negara harus tunduk pada ketentuan hukum pidana, baik melalui UU ITE, KUHP, maupun undang-undang khusus terkait korupsi dan perlindungan data pribadi.⁷⁷

2.8.5 Tantangan Optimalisasi dan Strategi Penguatan

Beberapa tantangan utama optimalisasi digital pemasyarakatan antara lain:

- a. Kesenjangan akses teknologi antar daerah;
- b. Keterbatasan kompetensi aparatur;
- c. Kerentanan keamanan siber;

⁷⁶ Moenir, *op.cit.*, hlm. 54.

⁷⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm. 23.

- d. Masih lemahnya integrasi antar aplikasi layanan.⁷⁸

Strategi penguatan optimalisasi meliputi:

1. Harmonisasi regulasi layanan digital pemasyarakatan;
2. Penguatan pelatihan SDM dan sertifikasi literasi digital;
3. Investasi infrastruktur teknologi terpadu;
4. Penerapan standar keamanan sistem berbasis ISO data protection;
5. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berbasis digital.⁷⁹

2.9 Perlindungan Data dalam Digitalisasi Pemasyarakatan

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan digitalisasi layanan pemasyarakatan. Pemanfaatan teknologi informasi yang melibatkan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data warga binaan pemasyarakatan menuntut adanya jaminan keamanan hukum terhadap data yang bersifat pribadi dan sensitif. Data warga binaan umumnya memuat informasi penting seperti identitas diri (nama, tanggal lahir, alamat, NIK), data perkara pidana, status hukum, riwayat kesehatan, hingga catatan kegiatan pembinaan. Apabila data tersebut disalahgunakan atau bocor, maka dapat menimbulkan kerugian serius bagi warga binaan baik secara materiil, psikis, maupun sosial.⁸⁰

⁷⁸ Bappenas, *op.cit.*

⁷⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Strategi Nasional Keamanan Siber Pemerintah*, Jakarta, 2023.

⁸⁰ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 24.

Urgensi perlindungan data semakin meningkat seiring dengan masifnya penerapan sistem digital seperti Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), layanan kunjungan daring, video call, serta pelayanan hak integrasi berbasis aplikasi elektronik. Seluruh aktivitas digital tersebut bergantung pada pengelolaan data pribadi dalam skala besar yang rentan terhadap kejahatan siber, manipulasi informasi, penyalahgunaan akses, hingga peretasan sistem.⁸¹

2.9.1 Konsep Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental setiap individu atas privasi sebagaimana diakui dalam hukum hak asasi manusia. Dalam konteks hukum internasional, hak atas perlindungan data merupakan turunan dari right to privacy sebagaimana diatur dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.⁸² Budiono menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan instrumen hukum untuk menjamin kendali individu terhadap data yang menyangkut dirinya guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain tanpa persetujuan.⁸³

Dalam perspektif hukum nasional, konsep perlindungan data pribadi terwujud melalui pengaturan Undang-Undang mengenai hak atas privasi dan keamanan informasi pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia warga negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa

⁸¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Digitalisasi Sistem Informasi Pemasyarakatan*, Jakarta, 2023.

⁸² United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, 1966.

⁸³ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 217.

setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman.

2.9.2 Dasar Hukum Perlindungan Data dalam Digitalisasi Masyarakat

Perlindungan data dalam digitalisasi masyarakat berpijak pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan pengendali data, termasuk instansi pemerintah, menjamin keamanan data pribadi yang diproses serta mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data.⁸⁴
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur ketentuan sistem elektronik dan sanksi pidana atas kejahatan siber, termasuk peretasan dan manipulasi data elektronik.⁸⁵
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mewajibkan instansi pemerintah menerapkan standar keamanan informasi serta pengelolaan data pada setiap sistem digital pelayanan publik.⁸⁶

⁸⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁸⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸⁶ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan perlindungan hak asasi warga binaan dalam seluruh proses pembinaan, termasuk hak atas privasi dan perlindungan data pribadi.⁸⁷

Keempat instrumen hukum tersebut memberikan legitimasi dan kewajiban normatif bagi pemerintah untuk melaksanakan layanan pemasyarakatan berbasis digital yang aman, melindungi kerahasiaan data, serta menyediakan mekanisme pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data.

2.9.3 Prinsip Perlindungan Data dalam Pemasyarakatan Digital

Optimalisasi perlindungan data dalam sistem pemasyarakatan digital wajib berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana dirumuskan dalam UU PDP, yaitu:

a. Prinsip Legalitas dan Persetujuan

Pengumpulan data hanya dapat dilakukan untuk tujuan yang sah dan disertai persetujuan subjek data kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam konteks pemasyarakatan, data warga binaan dikumpulkan atas dasar kepentingan pelaksanaan putusan pengadilan sehingga merupakan pengecualian yang sah secara hukum.⁸⁸

b. Prinsip Keterbatasan Tujuan

⁸⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁸⁸ UU PDP, Pasal 20.

Setiap pemrosesan data hanya boleh digunakan sebatas untuk keperluan pelayanan masyarakat, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti komersialisasi data atau penyalahgunaan akses pribadi.

c. Prinsip Keamanan Data

Pengelola wajib menjaga keamanan data dengan penerapan sistem enkripsi, otorisasi akses, autentikasi ganda, serta audit sistem secara berkala.⁸⁹

d. Prinsip Akurasi Data

Data wajib dipastikan keakuratannya untuk mencegah kesalahan penentuan status hukum warga binaan yang berpotensi merugikan hak pidana mereka.

e. Prinsip Akuntabilitas

Instansi pengelola sistem digital bertanggung jawab penuh atas keamanan dan keterpaduan data, serta wajib mempertanggungjawabkan setiap pelanggaran yang terjadi.⁹⁰

2.9.4 Ancaman Kejahatan Siber dalam Masyarakat Digital

Digitalisasi membawa potensi lahirnya berbagai bentuk tindak pidana siber, antara lain:

- a. Peretasan sistem database warga binaan;
- b. Pemalsuan data status hukum narapidana;

⁸⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Standar Keamanan Sistem Elektronik Pemerintah*, Jakarta, 2022.

⁹⁰ Rosadi, *op.cit.*, hlm. 31.

- c. Pencurian identitas digital;
- d. Perdagangan data pribadi;
- e. Penghapusan atau manipulasi catatan elektronik layanan.⁹¹

Menurut Rosadi, lemahnya proteksi sistem layanan publik menjadi celah besar terjadinya kejahatan siber yang berdampak langsung pada erosi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.⁹² Dalam lingkungan masyarakat, potensi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi warga binaan seperti hilangnya kesempatan memperoleh hak integrasi tepat waktu.

2.9.5 Perlindungan Data dalam Perspektif Hukum Pidana

Perlindungan data pribadi dalam masyarakat digital memiliki dimensi hukum pidana karena pelanggaran terhadap keamanan data dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. UU ITE dan UU PDP telah memuat ketentuan pidana terhadap:

- a. Akses ilegal sistem elektronik;
- b. Pemalsuan, kerusakan, atau perubahan data elektronik;
- c. Penyalahgunaan data pribadi tanpa hak.⁹³

⁹¹ BSSN, *Laporan Tahunan Keamanan Siber Nasional*, Jakarta, 2023.

⁹² Rosadi, *op.cit.*, hlm. 79.

⁹³ UU ITE, Pasal 30–32; UU PDP, Pasal 67–70.

Setiap petugas pemasyarakatan atau pihak eksternal yang dengan sengaja atau tanpa hak menyalahgunakan data warga binaan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, perlindungan data tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari penegakan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum dan melindungi hak subjek data.

2.9.6 Strategi Optimalisasi Perlindungan Data Pemasyarakatan

Upaya optimalisasi perlindungan data digital pemasyarakatan dapat dilakukan melalui:

1. Penerapan standar keamanan siber nasional dan audit sistem berkala;
2. Pembatasan hak akses data berbasis jabatan dan tingkat kewenangan;
3. Pelatihan intensif literasi keamanan data bagi aparatur pemasyarakatan;
4. Pembentukan unit pengelola keamanan sistem informasi pemasyarakatan;
5. Penyusunan SOP perlindungan data dan mekanisme tanggap darurat kebocoran data;
6. Penguatan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).⁹⁴

Strategi tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa optimalisasi layanan digital berjalan seiring dengan perlindungan hak privasi warga binaan secara maksimal.

⁹⁴ Badan Siber dan Sandi Negara, *Strategi Nasional Keamanan Siber*, Jakarta, 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, bukan semata-mata norma tertulis. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai instrumen sosial yang penerapannya diamati langsung melalui praktik penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum serta respons masyarakat terhadap keberlakuan norma hukum.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif bermakna bahwa penelitian bertujuan menggambarkan secara rinci proses digitalisasi layanan pemasyarakatan sebagaimana berlangsung di lembaga pemasyarakatan penelitian. Analitis berarti penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta, melainkan menganalisis kesesuaian antara praktik pelayanan digital dengan norma hukum pidana dan prinsip pemasyarakatan, serta menilai tingkat optimalisasinya berdasarkan teori pemidanaan, pelayanan publik, dan perlindungan HAM.⁹⁵

3.3 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa lapas tersebut telah menerapkan beberapa bentuk layanan digital, antara lain:

1. Sistem Database Pemasyarakatan (SDP);
2. Pendaftaran dan layanan kunjungan daring;
3. Layanan integrasi narapidana berbasis aplikasi elektronik.

Objek penelitian meliputi:

1. Sistem layanan digital pemasyarakatan yang digunakan di lokasi penelitian;
2. Petugas pemasyarakatan selaku pelaksana layanan digital;
3. Warga binaan pemasyarakatan selaku penerima layanan;
4. Kebijakan internal lapas terkait pengelolaan digitalisasi pelayanan.⁹⁶

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui:

1. Wawancara mendalam dengan Kepala Lapas, pejabat struktural, operator SDP, dan petugas layanan;

⁹⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Digitalisasi Sistem Informasi Pemasyarakatan*, Jakarta, 2023.

2. Observasi terhadap proses pelayanan digital (pendaftaran kunjungan, pengusulan hak integrasi, pemutakhiran data warga binaan);
3. Wawancara terstruktur dengan warga binaan terkait pengalaman memperoleh layanan digital.⁹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, meliputi:
 - a. UUD 1945;
 - b. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
 - c. UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE;
 - d. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - e. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, laporan kementerian, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah terkait digitalisasi pelayanan publik dan pemasarakatan.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber informasi pendukung lainnya.⁹⁸

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 128.

⁹⁸ Marzuki, *op.cit.*, hlm. 141.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan menelaah literatur hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan resmi pemerintah terkait pelayanan masyarakat berbasis digital.⁹⁹

b. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada informan penelitian menggunakan pedoman semi-terstruktur agar diperoleh data faktual mengenai:

1. Pelaksanaan layanan digital;
2. Kendala teknis dan nonteknis;
3. Tingkat pemahaman petugas terhadap regulasi digitalisasi;
4. Persepsi warga binaan terhadap kualitas pelayanan digital.¹⁰⁰

c. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan digital yang berlangsung di lapas, termasuk prosedur administrasi layanan integrasi,

⁹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 107.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 112.

pengelolaan data SDP, serta sistem pengamanan data elektronik. Observasi bertujuan memvalidasi informasi hasil wawancara.¹⁰¹

3.6 Populasi dan Sampel

Penentuan populasi dan sampel dalam penelitian hukum empiris harus didasarkan pada pedoman metodologi penelitian ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang menjamin legalitas pengumpulan data lapangan. Regulasi tersebut berfungsi sebagai landasan normatif agar proses pemilihan responden dilakukan secara sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Tabel 3.6 Populasi dan Sampel

No	Kelompok Responden	Populasi	Jumlah Sampel	Keterangan
1	Bapak Efendi Parlindungan Purba, Amd IP, S.H., M.H (Kepala Lembaga Pemasyarakatan)	1 orang	1 orang	Pimpinan utama yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan implementasi layanan digital pemasyarakatan
2	Bapak Wahyu Ananda, S.Tr. Pas (Kepala Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan)	1 orang	1 orang	Pejabat teknis terkait pengelolaan administrasi narapidana berbasis digital
3	1. Ihsan Arrasyid 2. Muhammad Fajar Hidayat 3. Muhammad Bayu, SH 4. Rakha Aryansyah 5. Nicholas Putra 6. Rinaldi, SH 7. Rizki Padli, S.Sos, M.M 8. Agung Purnama 9. Anggi Erwinata, SH 10. Aidil Zami 11. Jaya Kusuma	±17 orang	8 orang	Petugas operasional yang terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi layanan pemasyarakatan

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 132.

No	Kelompok Responden	Populasi	Jumlah Sampel	Keterangan
	12. Eren Hadi 13. Andri 14. Amril Fahmi, SH 15. Uzrel Rizky 16. Exsando Pusa 17. Ahmad (Petugas Pemasyarakatan Bidang Pelayanan dan Pembinaan)			
4	1. Ihsan Arrasyid 2. Fakrurozi Petugas Teknologi Informasi Pemasyarakatan	2 orang	1 orang	Operator utama sistem digital dan keamanan data layanan pemasyarakatan
5	Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana)	±500 orang	10 orang	Pengguna langsung layanan pemasyarakatan berbasis digital (remisi online, integrasi, kunjungan virtual, dll.)

Sumber Data : Data diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Tahun 2025.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif-empiris dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengelompokan data primer dan sekunder sesuai fokus penelitian;
2. Pemilahan data berdasarkan kategori: regulasi, sistem layanan, manajemen SDM, keamanan data, dan efektivitas pelayanan;
3. Analisis kesesuaian implementasi digitalisasi dengan norma hukum pidana dan tujuan pemasyarakatan;

4. Penarikan kesimpulan induktif untuk menjawab rumusan masalah.¹⁰²

¹⁰² Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Sage Publication, Los Angeles, 2020, hlm. 10.